



**PUTUSAN**

Nomor 1881 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAKARIAH als. JAKIK;**  
Tempat lahir : Lamenta Sumbawa;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 5 Oktober 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lamenta Bawa, RT. 001,  
RW. 004, Desa Lamenta,  
Kecamatan Empang, Kabupaten  
Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU: diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA: diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA: diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 25 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zakariah alias Jakik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 1881 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua, Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Zakariah alias Jakik dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna putih transparan dengan berat netto 48,37 (empat puluh delapan koma tiga puluh tujuh) gram;
- 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna putih transparan dengan berat netto 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang dibungkus dengan amplop warna putih;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang tersebut terdapat pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) buah kotak handphone LENOVO yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) unit HP warna hitam merk Xiaomi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 1881 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 742/Pid.Sus/2017/PN Mtr tanggal 22 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zakariah alias Jakik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna putih transparan dengan berat netto 48,37 (empat puluh delapan koma tiga puluh tujuh) gram;
  - 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna putih transparan dengan berat netto 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang dibungkus dengan amplop warna putih;
  - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang tersebut terdapat pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral;
  - 1 (satu) buah kotak handphone LENOVO yang didalamnya terdapat:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 1881 K/Pid.Sus/2018



- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP warna hitam merk Xiaomi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/PID.SUS/2018/PT MTR tanggal 24 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 742/Pid.Sus/ 2017/PN Mtr tanggal 22 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta-Kas/Pid.B/2018/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 1881 K/Pid.Sus/2018*



Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *judex facti* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/PID.SUS/2018/ PT MTR tanggal 24 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 742/Pid.Sus/ 2017/PN Mtr tanggal 22 Februari 2018 yang menyatakan Terdakwa Zakariah alias Jakik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap petugas di rumah kontrakannya di BTN Bumi Kodya Asri Jalan Malik Ibrahim Mataram, didapatkan barang bukti berupa shabu seberat masing-masing 48,37 (empat puluh delapan koma tiga puluh tujuh) gram dan 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram yang dibeli Terdakwa dari M. Tahkim seharga

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 1881 K/Pid.Sus/2018



Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan barang bukti tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi delik Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* juga telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa secara proporsional sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ZAKARIAH als. JAKIK** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 16 Oktober 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 1881 K/Pid.Sus/2018*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.  
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

**Ketua Majelis,**

**Panitera Pengganti,**

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 1881 K/Pid.Sus/2018